



RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

2015-2019

BADAN KARANTINA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan (BKP BPN) ini disusun dalam rangka mendukung upaya implementasi reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dengan perspektif jangka menengah sesuai dengan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Renstra BKP BPN merupakan salah satu wujud operasional dari Visi, Misi dan Strategi Badan Karantina Pertanian (Barantan). Oleh karena itu Renstra BKP BPN merupakan satu kesatuan dari Renstra Barantan dalam rangka mewujudkan amanat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2015 – 2019).

Melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan pemerintah Indonesia telah menentukan pilihan bahwa salah satu strategi untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan adalah melalui penyelenggaraan perkarantinaan. Barantan ditetapkan sebagai instansi yang melaksanakan **tugas perkarantinaan pertanian** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sementara BKP BPN merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Barantan yang ditetapkan melaksanakan tugas perkarantinaan pertanian dan

pengawasan keamanan hayati nabati/hewani di wilayah kerja yang ditetapkan sebagai perpanjangan tangan Barantan.

Agar tujuan perkarantinaan hewan dan tumbuhan tercapai sesuai dengan harapan pemberi kewenangan, kebutuhan masyarakat, dan untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan maka dibuatlah sebuah dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) yaitu Renstra BKP BPN.

Dokumen Rencana Strategis selanjutnya akan menjadi pedoman dalam:

1. Penyusunan rencana kinerja (performance plan);
2. Penyusunan rencana kerja dan anggaran (workplan and budget);
3. Menyusun penetapan kinerja (Performance agreement);
4. Pelaksanaan tugas, pelaporan, dan pengendalian kegiatan di lingkungan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan; dan
5. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan.

1.2. KONDISI UMUM

1.2.1. TUGAS, FUNGSI DAN PERAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/permentan/OT.140/4/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian menyatakan bahwa tugas pokok Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan adalah melaksanakan kegiatan operasional perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan menyelenggarakan *fungsi* :

- a. Penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan, dan pembebasan media pembawa hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK);
- c. Pelaksanaan pemantauan daerah sebar HPHK dan OPTK;
- d. Pelaksanaan pembuatan koleksi HPHK dan OPTK;
- e. Pelaksanaan pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- f. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional karantina hewan dan tumbuhan;
- g. Pelaksanaan pemberian pelayanan operasional pengawasan keamanan hayati hewani dan nabati;
- h. Pengelolaan sistem informasi, dokumentasi, dan sarana teknik karantina hewan dan tumbuhan;

- i. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan, karantina tumbuhan, dan keamanan hayati hewani dan nabati.
- j. Pengelolaan laboratorium karantina Tumbuhan dan Karantina Hewan.
- k. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk melaksanakan fungsi dimaksud maka organisasi BKP BPN terdiri dari:

- 1. Sub Bagian Tata Usaha
- 2. Seksi Karantina Hewan
- 3. Seksi Karantina Tumbuhan
- 4. Seksi Pengawasan dan Penindakan



GAMBAR 1: *Struktur Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan*

Tabel 1: **Daftar Wilayah Kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan.**

No.	Nama Wilayah Kerja	Keterangan
1.	Bandar Udara Sepinggang	Kota Balikpapan
2.	Pelabuhan Laut Semayang	Kota Balikpapan
3.	Pelabuhan Laut Kampung Baru	Kota Balikpapan
4.	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	Kota Balikpapan
5.	Pelabuhan Laut Pondong	Kabupaten Paser
6.	Kantor Pos Balikpapan	Kota Balikpapan

B. PERAN BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN

Pada 7 misi presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, terdapat 2 misi yang memiliki relevansi secara langsung dengan Barantan yakni pada misi ke-4; mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, serta misi ke-5; mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Keberadaan BKP BPN sebagai UPT Barantan memiliki peran memberikan kontribusi secara langsung guna menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewani dan nabati. Keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan akan memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas lingkungan dan produksi pertanian, memajukan stándar pengelolaan sistem produksi pertanian yang diterima secara internasional, dan perbaikan tingkat kesejahteraan petani secara keseluruhan. Penciptaan kondisi perbaikan lingkungan, standarisasi proses produksi, distribusi dan pemasaran, serta kesejahteraan petani akan memberikan dampak berganda pada peningkatan mutu produk pertanian Indonesia baik di pasar domestik maupun internasional yang berkorelasi positif dengan peningkatan daya saing bangsa.

Terkait dengan Sembilan Agenda Pembangunan Prioritas (NAWA CITA), peran BKP BPN sebagai kepanjangan tangan Barantan sesuai dengan agenda ke-6 “peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional” dan agenda ke-7 “mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik”. Dengan demikian, peran utama BKP BPN adalah berkontribusi dalam mendukung dan mewujudkan visi kepemimpinan nasional untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Peran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Peran Karantina Pertanian Dalam Sistem Perlindungan

Sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, Karantina didefinisikan sebagai **tempat pengasingan dan atau tindakan** dalam rangka upaya pencegahan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam hayati hewan, ikan, dan tumbuhan.

Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan sebagai dasar hukum penyelenggaraan karantina, diamanahkan bahwa perlunya kekayaan tanah air dan wilayah Negara Indonesia yang kaya akan sumberdaya alam hayati untuk dijaga, dilindungi dan dipelihara kelestariannya dari ancaman dan gangguan Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK) dan Organisme Pengganggu Tanaman Karantina (OPTK). Ancaman kelestarian dan keamanan hayati akan menimbulkan dampak yang sangat luas pada stabilitas ekonomi, keberhasilan usaha agribisnis dan kestabilan ketahanan pangan nasional.

Dengan demikian Pemerintah Indonesia telah menetapkan pilihan bahwa **salahsatu strategi** didalam melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan adalah melalui **“Penyelenggaraan Perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan”**

Tujuan perkarantinaan Hewan dan Tumbuhan di Indonesia adalah:

1. Mencegah masuknya hama penyakit hewan karantina (HPHK) dan organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) ke dalam wilayah

- Negara Republik Indonesia serta penyebarannya dari suatu area ke area lain didalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina ke luar negeri; dan
 3. Mencegah keluarnya organisme pengganggu tumbuhan tertentu dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar negeri apabila di persyaratkan oleh negara tujuan.

Walaupun karantina diartikan sebagai tempat dan tindakan, ruang lingkup pengaturan dibidang perkarantinaan meliputi :

1. Persyaratan Karantina;
2. Tindakan Karantina;
3. Kawasan Karantina ;
4. Jenis-jenis hama dan penyakit, media pembawa dan daerah sebarannya; dan
5. Tempat-tempat pemasukkan.

Ruang lingkup objek yang berkaitan dengan karantina berkaitan dengan orang, alat angkut dalam perhubungan, hewan dan produk hewan, tumbuhan dan produk tumbuhan, barang-barang perdagangan lainnya yang dilalulintaskan, diletakkan pada prinsip bahwasegara sesuatu yang ditetapkan berdasarkan penilaian resiko dapat ditetapkan menjadi media pembawa hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan

Perkarantinaan diselenggarakan berdasarkan asas **kelestarian sumberdaya alam** hayati hewan, ikan dan tumbuhan. Hal ini mengandung arti bahwa segala tindakan karantina yang dilakukan semata-mata **ditujukan untuk melindungi kelestarian sumberdaya** alam hayati hewan, ikan dan tumbuhan **dari serangan** hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina atau organisme pengganggu tumbuhan karantina, dan tidak untuk tujuan-tujuan lainnya.”

Pada saat ini ancaman yang dapat mengganggu kelestarian sumberdaya alam, ketenteraman dan kesehatan masyarakat, kesehatan pangan, gangguan

terhadap produksi sektor Pertanian/perikanan dan kehutanan, serta lingkungan telah didefinisikan sebagai ancaman yang perlu untuk dicegah masuk dan menyebar.

Ancaman yang secara global telah diidentifikasi dapat dikendalikan efektif melalui penyelenggaraan perkarantinaan antara lain adalah: 1) Ancaman terhadap kesehatan hewan dan tumbuhan; 2) Invasive Species; 3) Penyakit Zoonosis; 4) Bioterrorism; 5) Pangan yang tidak sehat termasuk GMO yang belum dapat diidentifikasi keamanannya; 6) Kelestarian Plasma nutfah/Keanekaragaman hayati; 7) Hambatan Teknis Perdagangan, dan 8) Ancaman terhadap kestabilan perekonomian nasional. Ancaman-ancaman tersebut dapat juga dikelola dengan baik agar tidak masuk dan menyebar kedalam negeri melalui kegiatan **pemeriksaan dan sertifikasi karantina**.

2) Peran Karantina Dalam Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional diatur oleh organisasi perdagangan dunia yang disebut World Trade Organization (WTO), dalam implementasinya organisasi tersebut menerbitkan berbagai perjanjian yang berkaitan dengan pengaturan dan prosedur dibidang perdagangan internasional. Beberapa perjanjian yang telah diterbitkan antara lain yaitu:

- General Agreement on Tariffs and Trade;
- Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS);
- Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measure (SPS).

SPS-agreement atau perjanjian SPS diberlakukan untuk mengatur tatacara perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan serta lingkungan hidupnya dalam hubungannya dengan perdagangan internasional. Kesepakatan SPS berlaku dan mengikat secara global seluruh negara yang menjadi anggotanya.

Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota WTO, yang telah menyepakati piagam berdirinya organisasi tersebut dan diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994. Oleh karena itu Negara Indonesia

berkewajiban memenuhi kesepakatan internasional tersebut. Dasar hukum penyelenggaraan karantina hewan, ikan, dan tumbuhan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 dalam uraian penjelasannya telah mengamanatkan bahwa penyelenggaraan perkarantinaan merupakan wujud dari pelaksanaan kewajiban internasional.

Sesuai dengan implementasi perjanjian SPS dalam perdagangan internasional maka peran Barantan adalah: 1) Mengoperasionalkan persyaratan teknis (persyaratan karantina) impor yang ditetapkan ditempat pemasukkan dalam upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan; 2) Memfasilitasi ekspor komoditas pertanian melalui pemeriksaan, audit, verifikasi dan sertifikasi karantina ekspor agar persyaratan teknis yang ditentukan negara pengimpor dapat terpenuhi; 3) Turut serta memverifikasi persyaratan teknis Negara tujuan ekspor agar tetap dalam koridor perjanjian SPS; 4) Barantan ditetapkan sebagai '*Notification Body*' dan '*National Enquiry Point*' SPS, peran tersebut merupakan salah satu bentuk dari komunikasi persyaratan teknis (dengan organisasi internasional dan Negara mitra) yang akan diberlakukan.

Sebagai salah satu UPT Barantan, Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan berperan dalam menjalankan peran barantan pada tingkat UPT sesuai dengan TUPOKSI yang diamanatkan antara lain: 1) menjalankan kebijakan Barantan dalam hal persyaratan teknis impor di tempat-tempat pemasukan melalui pemeriksaan persyaratan dan melakukan tindakan karantina yang diperlukan. 2) Memfasilitasi ekspor melalui perlakuan produk sertifikasi karantina ekspor.

3) Peran Karantina dalam mewujudkan Pertanian menjadi basis perekonomian nasional

Untuk dapat menjadi basis perekonomian nasional, maka komoditas pertanian Indonesia harus memiliki **daya saing** pasar yang kuat baik domestik maupun pasar internasional. Keberlanjutan perekonomian yang ditunjang oleh komoditas pertanian, dan *kontribusi* pada perdagangan serta pasar internasional ditentukan oleh banyak faktor, beberapa faktor utama antara lain:

1. Kualitas dan kontinuitas komoditas pertanian itu sendiri, yang didukung oleh informasi tatakelola produksi yang baik (GAP/GFP/SOP dll);
2. Kemampuan promosi dan negosiasi internasional dengan prinsip saling menguntungkan;
3. Keberadaan dan status penyakit;

Satu satunya faktor yang didefinisikan sebagai hambatan teknis adalah **keberadaan/status penyakit**, yang berdasarkan ketentuan internasional berkaitan dengan prevalensi hama dan penyakit serta organisme pengganggu tumbuhan disuatu area/kawasan, sistem surveylans yang dimiliki dan dilaksanakan, dan sistem pengendalian yang dibangun. Banyak faktor yang berhubungan dengan ancaman resiko penyakit pada hewan dan tumbuhan, serta status penyakit disuatu area, antara lain yaitu:

- a. Globalisasi perdagangan;
- b. Keberadaan media pembawa hama dan penyakit;
- c. Industrialisasi/intensifikasi pertanian;
- d. Kelayakan sistem perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner nasional.
- e. Daya tahan genetik dari hewan dan tumbuhan, dan
- f. Kemampuan dan kualifikasi SDM dibidang kesehatan hewan dan tumbuhan, serta kelayakan sarana dan prasarana penunjang.

Peran Karantina Pertanian dalam hubungannya meningkatkan daya saing komoditas Pertanian adalah:

1. Mempertahankan dan meningkatkan status bebas, dan mempersempit dan membatasi area penyebaran hama dan penyakit. Sebagaimana diketahui bahwa status penyakit suatu Negara merupakan hal yang paling strategis dan menentukan dalam penentuan posisi perdagangan internasional produk-produk Pertanian. Dalam hal ini Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan bersama 1 UPT lainnya di Propinsi Kalimantan Timur berperan dalam mempertahankan status Propinsi Kalimantan Timur bebas dari Brucellosis.
2. Menyampaikan laporan '*Pest List*', kejadian, keberadaan serta status penyebaran hama dan penyakit tumbuhan di Propinsi Kalimantan Timur

khususnya wilayah pemantauan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan kepada Badan Karantina Pertanian untuk di lanjutkan ke mitra dagang dan organisasi internasional dibidang perlindungan tanaman (IPPC) sebagai salah satu kewajiban internasional.

Fungsi utama Badan Karantina Pertanian yang diperankan BKP BPN adalah berhubungan dengan operasionalisasi pengawasan dan sertifikasi impor dan ekspor, verifikasi dan audit kesesuaian persyaratan teknis, sertifikasi karantina pertanian antar area, serta pengawasan keamanan hayatai hewani dan nabati dalam rangka menjamin tersedianya sumberdaya pertanian yang berkelanjutan dalam menjamin tersedianya suplai yang cukup, serta jaminan keamanan pangan yang berkaitan dengan kualitas suplai pangan yang sehat dan ketenteraman masyarakat dalam mengkonsumsi pangan halal.

Ketiga peran tersebut diatas pada prinsipnya merupakan satu kesatuan peran dari penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati didaerah sebagai perpanjangan tangan Barantan. Oleh karena peran yang strategis tersebut maka setiap instansi terkait dan masyarakat perlu memberikan dukungan yang memadai dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis BKP BPN.

C. HARAPAN DAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN (STAKEHOLDER)

BKP BPN merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Barantan, Kementerian Pertanian yang melaksanakan pelayanan publik dibidang perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati. Stakeholder atau pihak-pihak terkait BKP BPN secara umum terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu 1) pemberi kewenangan, 2) instansi terkait serta, 3) pengguna jasa khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Peran dan harapan setiap stakeholder akan menentukan keberhasilan kinerja BKP BPN dalam mencapai visi, misi dan tujuan.

Penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati pada hakekatnya terdiri dari 2 (dua) aspek utama, yaitu aspek perencanaan kebijakan dan prosedur, dan aspek operasional atau pelayanan karantina. Untuk meningkatkan efektifitas perumusan strategi

dalam kerangka perencanaan jangka menengah lima tahunan maka perlu diidentifikasi siapa yang berkepentingan dengan output organisasi atau yang mengharapkan hasil akhir dari kewenangan yang telah diberikan. Disamping harapan stakeholder perlu pula diidentifikasi apa saja peran pihak-pihak berkepentingan tersebut didalam kegiatan operasional BKP BPN agar terwujud koordinasi dan kerjasama yang saling mendukung didalam mewujudkan hasil dari fungsi perlindungan dan fasilitasi yang dilakukan BKP BPN.

Selayaknya kinerja yang dinilai dan yang diharapkan oleh Stakeholder (pemangku kepentingan) tidak melebihi kewenangan yang dimiliki BKP BPN selaku Unit Pelaksana Teknis, dengan kata lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Oleh karena itu mendefinisikan output dan seperangkat indikator keberhasilan yang dihasilkan oleh BKP BPN dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya menjadi hal penting dalam sistim penilaian akuntabilitas kinerja Instansi.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, tabel berikut ini menggambarkan harapan dan peran stakeholder BKP BPN didalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan karantina hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati di daerah.

Tabel 2: **Analisis Peran dan Tanggung Jawab, serta Kebutuhan dan Harapan Stakeholder**

No.	Stakeholders	Peran Dalam Sistem Perumusan kebijakan	Peran Dalam operasional pelayanan dan pengawasan	Kebutuhan dan Harapan atas kinerja Balai Karantina Pertanian Kelas I BPN
1	KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN	Memberikan Visi, Misi, arah kebijakan dan strategi pelaksanaan perkarantinaaan dan pengawasan keamanan hayati		Efektifitas pengendalian resiko masuknya ancaman Hama dan Penyakit (HPHK, OPTK, IAS) serta pangan yang tidak ASUH terhadap kelestarian sumberdaya pertanian dan kesehatan masyarakat di wilayah layanan BKP BPN.
2.	INSTANSI TERKAIT KEMENTERIAN PERTANIAN DAN BARANTAN			
	Pusat Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	1) Perumusan kebijakan teknis perkarantinaaan tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati	1) Fasilitas penetapan Instalasi Karantina Tumbuhan/Tempat Pemeriksaan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian 2) Fasilitas Penyediaan Dokumen Utama Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati	Pelaporan kegiatan teknis karantina tumbuhan dan pengawasan keamanan hayati nabati tepat waktu
	Pusat Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani	1) Perumusan kebijakan teknis perkarantinaaan Hewan dan pengawasan keamanan hayati nabati	1) Fasilitas penetapan Instalasi Karantina Hewan/Tempat Pemeriksaan oleh Kepala Badan Karantina Pertanian 2) Fasilitas Penyediaan Dokumen Utama Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Nabati	Pelaporan kegiatan teknis karantina hewan dan pengawasan keamanan hayati hewani tepat waktu
	Pusat Kepatuhan, Kerjasama, dan Informasi Perkarantinaaan	1) Perumusan kebijakan teknis di bidang penyidikan tindak pidana karantina pertanian, kerjasama, dan pengembangan sistem informasi perkarantinaaan	1) Bimtek Sistem Informasi Perkarantinaaan 2) Bimtek dan Pelatihan PPNS, Polsus, dan Intelijen Karantina 3) Fasilitas Kerjasama Perkarantinaaan antar Instansi Nasional Bilateral dan Internasional	Informasi permasalahan operasional di UPT, Permasalahan operasional dengan negara mitra, permasalahan hambatan ekspor komoditas pertanian, permasalahan hambatan kerjasama dengan instansi terkait
	Sekretariat Badan	1) Dukungan peningkatan jumlah dan kualitas SDM UPT; 2) Persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan; 3) Evaluasi dan	1) Pelatihan-pelatihan teknis, fungsional dan administrasi	Laporan kinerja dan keuangan yang sesuai jadwal
	Itjen	Evaluasi kinerja dan rekomendasi peningkatan kinerja	Monitoring akuntabilitas kinerja operasional	Implementasi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

3.	INSTANSI TERKAIT			
	Kantor Pelayanan Bea dan Cukai		1) Koordinasi pelayanan terpadu ditempat pemasukan/pengeluaran; 2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan pelarangan, pengawasan dan penindakan; 3) Data muatan alat angkut	
	Kantor Imigrasi		Kerjasama pengawasan penumpang alat angkut yang beresiko	
	POLRI		Kerjasama pengawasan dan tindak lanjut pelanggaran peraturan karantina	Informasi pelanggaran peraturan perundangan
	Kanwil Ditjen Perbendaharaan		Dukungan administrasi perencanaan dan pelaksanaan anggaran	Kelengkapan dokumen usulan revisi anggaran
	PEMDA	Kebijakan penetapan tempat tempat pemasukan, Koordinasi pengawasan lalu lintas MP ditempat pemasukan yang belum ditetapkan; Penetapan area dan Kawasan Karantina	Fasilitasi dalam penyediaan sarana prasarana operasional, terutama dalam penilaian kelayakan instalasi karantina; Pemantauan penyebaran MP HPHK/OPTK	Perlindungan terhadap sumberdaya DAERAH serta dukungan karantina terhadap kelancaran arus perdagangan dan ekspor komoditas pertanian; Jaminan memadai terhadap pangan impor yang ASUH
	BUMN dan swasta penyedia jasa angkutan dan muatan/ekspedisi	Fasilitasi pemeriksaan Media Pembawa		Kemudahan informasi dan pelayanan
4.	PENGGUNA JASA/ MASYARAKAT/PUBLIK	1) Konsultasi publik dalam rangka perumusan kebijakan karantina	1) Kepatuhan dan kepedulian terhadap kebijakan karantina; 2) Peran serta dalam penyelenggaraan perkarantinaan	1) Pemenuhan terhadap prinsip prinsip pelayanan publik (transparan dan akuntabel, Kemudahan informasi dan pelayanan); 2) Kontribusi karantina dalam jaminan kesehatan pangan segar yang dimasukkan ke dalam negeri.; 3) Perlindungan terhadap terhadap kejadian wabah

1.2.2. BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I BALIKPAPAN SAAT INI

A. KONDISI SUMBERDAYA

1) Sumberdaya Manusia (SDM)

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan memiliki total jumlah pegawai sebanyak 63 orang (Akhir tahun 2015) yang tersebar di UPT Induk wilayah kerja Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan. Distribusi pegawai berdasarkan wilayah kerja, jabatan dan jenjang pendidikan digambarkan pada tabel 3, 4 dan 5.

Berdasarkan analisis beban operasional saat ini Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan belum memiliki tingkat kesesuaian yang memuaskan antara jumlah distribusi dan kompetensi SDM terhadap kebutuhan operasional seluruh wilayah kerja sesuai tugas pokok dan fungsi.

Tabel 3. Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Berdasarkan Distribusi Wilayah Kerja

No.	Wilayah Kerja	Jumlah Pegawai
1.	UPT Induk	
2.	Laboratorium	
3.	Bandar Udara Sepinggán	
4.	Pelabuhan Laut Semayang	
5.	Pelabuhan Laut Kampung Baru	
6.	Pelabuhan Penyeberangan Kariangau	
7.	Pelabuhan Laut Pondong	
8.	Kantor Pos Balikpapan	
Jumlah		

Tabel 4. Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Berdasarkan Jabatan

No.	Wilayah Kerja	Jumlah Pegawai
1.	Pejabat Struktural	
2.	Medik Veteriner	
3.	Paramedik Veteriner	
4.	POPT Ahli	
5.	POPT Terampil	
6.	Tenaga Teknis	
7.	Tenaga Administrasi	
Jumlah		

Tabel 5. Komposisi Pegawai Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1.	SD	
2.	SLTP	
3.	SLTA	
4.	D2	
5.	D3	
6.	S1	
7.	S2/Profesi	
Jumlah		63

2) Kondisi Sarana dan Prasarana Operasional

Kualitas dan efektifitas pelayanan dan pengawasan karantina sangat ditentukan oleh kelengkapan, kualitas sarana dan prasarana operasional yang meliputi: Gedung kantor pelayanan, Instalasi Karantina dan Laboratorium, serta peralatan pemeriksaan lapangan maupun sarana kelengkapan operasional petugas.

Sampai dengan akhir tahun 2015 BKP BPN telah memiliki sarana operasional berupa gedung kantor pelayanan di UPT Induk dan 5 wilayah kerja, 5 unit kendaraan roda 4, 27 unit kendaraan roda 2, dan 1 unit incenerator, 1 unit screen house, 2 gedung laboratorium serta sarana operasional lainnya.

Dengan semakin meningkatnya volume operasional karantina dan bertambahnya tugas Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan dibidang keamanan hayati serta meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas maka sarana dan prasarana yang ada pada saat ini memerlukan penataan kembali baik dari aspek jumlah maupun kualitas.

Sarana dan prasarana untuk melaksanakan tindakan karantina harusnya disediakan pemerintah dalam rangka pengawasan yang efektif dan kecepatan pelayanan pada masyarakat, namun demikian mengingat terbatasnya kemampuan keuangan Negara maka dalam beberapa hal kebutuhan sarana dan prasarana operasional sesuai peraturan perundangan sebagian masih dibebankan pada pengguna jasa atau masyarakat.

3) *Teknologi dan Sistem Informasi*

Kemajuan era informasi saat ini telah mengakibatkan harapan masyarakat akan kebutuhan informasi yang lebih cepat terhadap informasi yang berkaitan dengan pelayanan karantina, informasi persyaratan teknis, bantuan dan konsultasi teknis, peraturan perundangan dan prosedur.


Bagi setiap instansi pemerintah pada prinsipnya teknologi dan sistem informasi diperlukan untuk mendukung kinerja manajemen, baik dalam rangka pengelolaan birokrasi internal maupun untuk pelayanan. Hasil akhir dari berfungsinya teknologi dan sistem informasi adalah pemanfaatannya yang optimal didalam mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.

Sejak tahun 2005 program TI Barantan telah membangun sistem informasi karantina hewan (SIKAWAN) dan Sistem informasi Karantina Tumbuhan (SIPUSRA) yang kini bertransformasi menjadi *Electronic system for plant quarantine* (E-PlaQ) dan *Electronic System for Quarantine Veterinaire* (E-QVet).

Dari sisi manajemen, BKP BPN telah mengaplikasikan berbagai system electronic untuk mendukung kinerja yaitu aplikasi RKA-KL DIPA, SAS, SAIBA, SIMPONI untuk perencanaan, keuangan, akuntansi, dan pelaporan; SIMPEG dan SAPK untuk pelayanan kepegawaian; dan Situs Web untuk sosialisasi kepada masyarakat.

4) Organisasi dan Kelembagaan

Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan *de Jure* adalah seperti yang tercantum dalam gambar 1 halaman 4. Dengan diterapkannya ISO 9001:2008 mulai tahun 2010, standar pelayanan public berdasarkan undang-undang noor 25 tahun 2009 mulai tahun 20 dan ISO 17025:2008 pada tahun 2015, terdapat fungsi-fungsi manajerial dan operasional yang belum diwadahi dalam struktur organisasi terebut. Untuk itu Kepala Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan menerbitkan surat keputusan nomor 6740/OT.130/L.27.C/10/2014 tanggal 1 Oktober 2014 tentang Pengorganisasian Pelayanan Publik pada Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan sehingga organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan menjadi seperti yang terlihat pada gambar 2.



Gambar 2. Organisasi Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan

B. ASPEK PELAYANAN DAN PENGAWASAN

Aspek pelayanan dan pengawasan karantina berkaitan erat dengan kepatuhan, peran, tanggung jawab, dan kepuasan pengguna jasa khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Beberapa permasalahan pokok dibidang pelayanan dan pengawasan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Belum tersedianya Instalasi Karantina Permanen sebagai tempat tindakan karantina yang sesuai dengan persyaratan;
2. Masih kurang lengkapnya Standar Prosedur Operasional berpotensi menyebabkan belum seragamnya pelaksanaan pelayanan yang bersifat standar.
3. Masih banyak juklak dan juknis yang belum sepenuhnya diimplementasikan dikarenakan berbagai hal yang menyangkut ketidaksiapan dalam implementasi, baik dari aspek SDM, sarana dan prasarana pendukung maupun aspek koordinasi dengan instansi terkait;
4. Pegawai yang merangkap tugas sebagai PPNS masih enggan melakukan penyidikan secara tuntas sampai pada siapnya penuntutan. Hal ini disebabkan salah satunya karena belum ditindak lanjuti/beroperasionalnya MOU yang telah ditandatangani dengan POLRI.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1. LINGKUNGAN INTERNAL, KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. FAKTOR KEKUATAN

Beberapa kekuatan yang dimiliki BKP BPN untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Karantina merupakan salah satu dari 3 (tiga) unsur teknis (*Cutoms, Imigration and Quarantine – CIQ*) yang berdasarkan ketentuan internasional harus ada di tempat pemasukan dan pengeluaran suatu Negara.
2. Keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional yaitu Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO), berikut organisasi yang menyertainya yaitu Organisasi Kesehatan Hewan Sedunia (OIE), Konvensi Internasional Perlindungan Tanaman (IPPC), dan Komisi Kesehatan pangan Sedunia (CODEC).
3. Berdasarkan peraturan perundangan Barantan mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan perkarantinaan hewan dan tumbuhan serta pengawasan keamanan hayati yang secara operasional dilaksanakan oleh UPT, salah satunya Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan;
4. Karantina memiliki landasan hukum yang kuat dalam operasionalnya, yang terdiri dari Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Kep/Peraturan Menteri serta Juklak/Juknis dan Manual;
5. BKP BPN telah memiliki SDM yang berkompeten dalam penyelenggaraan perkarantinaan dan pengawasan keamanan hayati, yang terdiri dari tenaga fungsional karantina hewan (Medik veteriner dan Paramedik Veteriner), fungsional karantina tumbuhan (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan – POPT), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), POLSUS, dan Intelijen Karantina;
6. Mempunyai sarana dan prasarana operasional pokok diseluruh wilayah kerja yang mampu mendukung terlaksananya operasional pengawasan dan pelayanan karantina;
7. Dari aspek pendanaan, selain APBN Rupiah Murni, BKP BPN mempunyai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

B. FAKTOR KELEMAHAN

Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi BKP BPN saat ini terdapat beberapa permasalahan yang setelah dianalisis merupakan faktor kelemahan yang mungkin akan mempengaruhi kinerja lima tahunan mendatang. Beberapa kelemahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Kualitas, kompetensi dan jumlah SDM masih memerlukan peningkatan mengikuti meningkatnya beban kerja operasional;
2. Sistem dan mekanisme pelayanan dan pengawasan perlu ditingkatkan untuk memenuhi semakin tingginya harapan publik;
3. Sistem data dan pelaporan karantina belum terintegrasi dalam sistem monitoring dan proses pengambilan keputusan;
4. Teknologi dan sistem informasi belum cukup memuaskan pemanfaatannya dalam meningkatkan pelayanan dan manajemen kinerja internal;
5. Sarana dan prasarana operasional masih memerlukan penataan dan peningkatan kualitas mengikuti peningkatan beban operasional dan kepuasan masyarakat dalam pelayanan;
6. Belum adanya sistem pengendalian dan sistem pengukuran kinerja mengikuti perkembangan reformasi dibidang birokrasi;
7. Analisis lingkungan pada hakekatnya adalah mendefinisikan aspek yang mempengaruhi atau yang mungkin akan mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan dalam kurun lima tahunan.

1.3.2. LINGKUNGAN EKSTERNAL, PELUANG DAN TANTANGAN

Terdapat dua **elemen pokok** pengaruh eksternal yaitu elemen masyarakat/publik (termasuk internasional) dan elemen Penyelenggaraan tugas. Beberapa pengaruh eksternal dapat diidentifikasi berupa komponen-

komponen: Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Regulasi, Situasi Internasional, sektor Industri dan Prioritas pemangku kepentingan.

Faktor-faktor eksternal perlu diidentifikasi terutama berkaitan dengan keadaan yang berada diluar kendali tupoksi organisasi, walaupun dalam tingkat tertentu dapat dikendalikan dampaknya. Bagaimanapun catatan atas pengaruh eksternal yang mungkin timbul akan memberikan manfaat dalam mempermudah mengendalikan permasalahan yang akan timbul (antisipasi). Analisis eksternal, perumusan masalah, dan pernyataan isu strategis akan menentukan pilihan program/kegiatan agar lebih fokus substansinya.

A. LINGKUNGAN EKSTERNAL

1) Meningkatnya Volume dan Kompleksitas Perdagangan

Globalisasi dan perdagangan bebas telah nyata *meningkatkan volume dan pola perdagangan*. Dampak signifikan yang perlu dipertimbangkan adalah adanya peningkatan kapasitas perdagangan baik dalam volume, bentuk/jenis komoditas, bentuk dan jenis kemasan, cara-cara masuk yang dilakukan unit perdagangan. Beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian adalah:

- Bentuk dan jenis komoditas berkaitan dengan produk rekayasa genetik (*Genetically Modified Organism-GMO*), produk produk tersebut sebelum beredar didalam negeri harus dapat dipastikan keamanannya bagi manusia maupun terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya pertanian. Kemasan perdagangan seperti pemanfaatan kargo pada saat ini tidaklah berisi barang yang homogen tetapi berupa campuran dan dapat juga berasal dari tempat yang berbeda.
- Kompleksitas perdagangan juga berakibat pada sulitnya menelusuri *'tempat asal suatu produk'*. Perusahaan yang bergerak dibidang pangan yang berskala internasional pada saat ini menganggap bahwa persediaan bahan pangan dan bahan baku pangan yang

diperdagangkannya dapat di 'stock' di beberapa negara sesuai dengan kebijakan ekonomi perdagangannya.

- Kegiatan-kegiatan lalu lintas produk (pangan dan pertanian), kemasan, alat angkut, orang/penumpang seluruhnya akan berdampak pada meningkatnya resiko penyebaran ancaman kelestarian sumberdaya pertanian berupa hama dan penyakit hewan, organisme pengganggu tumbuhan dan ancaman beredarnya bahan pangan dan bahan baku pangan yang belum dapat dijamin kesehatannya.
- *Invasive Alien Species* (IAS) atau spesies asing invasive telah dapat diidentifikasi berdampak penting terhadap lingkungan dan kelestarian sumberdaya hayati.
- Komoditas pertanian yang dilalu lintaskan saat ini merupakan cara atau modus yang cukup baik untuk memasukkan bahan-bahan berbahaya seperti narkoba dan bahan biologi berbahaya lainnya (*bioterrorism*).

Secara singkat beberapa resiko yang dapat mengancam kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, Keanekaragaman Hayati, Kesehatan Manusia, Lingkungan dan Akses pasar sebagai berikut:

- Hama dan Penyakit Hewan/Tumbuhan
- Penyakit zoonosis
- Food Born Disease/illness
- Hambatan teknis perdagangan
- Invasive Species
- Produk rekayasa genetik yang belum dipastikan aman, dan
- Bioterrorisme

Fungsi karantina secara umum berkaitan sangat erat dengan proses pencegahan dan minimalisasi masuknya resiko resiko tersebut diatas.

2) Krisis Pangan

Kejadian krisis pangan dapat difahami akan mengganggu kedaulatan suatu negara. Pangan yang cukup dan berkualitas tidak dapat dibantah kepentingannya dalam meningkatkan kualitas SDM yang bermartabat dalam pembangunan bangsa. Krisis pangan berkaitan dengan ketersediaan dan kualitas pangan disamping ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan khususnya dinegara-negara yang banyak penduduk muslim seperti Indonesia.

Pangan dan bahan baku pangan yang diperdagangkan harus dapat dipastikan terlebih dahulu kesehatannya sebelum diedarkan dan dikonsumsi masyarakat. Banyak pihak yang harus bertanggungjawab terhadap kesehatan pangan dan bahan pangan antara lain adalah Kementerian Pertanian, BPOM, Kementerian Kesehatan, Industri pangan, sektor perdagangan dan perhubungan, PEMDA, dan petani. Salah satu kebijakan Mentan dibidang pangan asal hewan dan tumbuhan adalah ASUH yaitu Aman, Sehat, Utuh dan Halal.

Masuk dan tersebarnya Avian Influenza dan adanya produk susu yang mengandung cemaran Melamin ke seluruh dunia, di Indonesia ternyata instansi pemerintah belum sepenuhnya mampu berfungsi untuk mencegah masuknya produk unggas dan susu tersebut ditempat yang paling kritis yaitu Pelabuhan dan Bandar Udara. Produk yang tercemar tersebut dapat diidentifikasi setelah beredar dimasyarakat, adalah suatu hal yang tidak efektif apabila bertujuan untuk menjamin produk tersebut aman dikonsumsi masyarakat dapat diketahui risikonya setelah beredar.

Namun didalam prinsip manajemen resiko produk produk dimaksud perlu mendapat verifikasi melalui pemeriksaan di setiap tempat pemasukan impornya, dan yang terakhir ini merupakan salah satu fungsi karantina. Dengan demikian maka dapat difahami bahwa manfaat lain dari keberadaan karantina ditempat pemasukan adalah kemampuan '*tracking*' atau penelusuran terhadap suatu ancaman resiko karena setelah ancaman resiko masuk karantina masih bertugas melakukan pemantauan penyebaran media pembawa ancaman dan pencatatannya. Dinegara-

negara yang telah maju dalam manajemen pangannya, mereka telah dapat mengatakan bahwa daging yang ada dimeja makannya berasal dari rumput di daerah asal 'A' dan dimakan oleh sapi dengan nomor 'Tag B'

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan merupakan **payung** dari pelaksanaan **pengawasan sanitasi secara umum** bagi bahan pangan yang belum diolah maupun yang telah diolah, baik dari segi keamanan maupun dari segi mutu dan gizi. Dalam penjelasan PP 82 Tahun 2000 dinyatakan bahwa salah satu bentuk pengawasan sanitasi pangan terhadap pangan yang berasal dari hewan dan hasil bahan asal hewan yang belum diolah adalah berupa '**sertifikat sanitasi**' yang diterbitkan setelah melalui tindakan karantina hewan.

Kota Balikpapan yang merupakan wilayah layanan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan masih mengandalkan pasokan bahan makanan dari daerah lain untuk mencukupi kebutuhan masyarakatnya. Selama ini bahan pangan seperti beras, sayuran, dan bahan pangan hewani didatangkan dari Pulau Jawa dan Sulawesi.

3) Otonomi Daerah (UU Nomor 25 Tahun 2000, dan PP Nomor 37 Tahun 2007)

Untuk meminimalkan resiko penyebaran penyakit dari suatu area ke area lain didalam negeri maka karantina pertanian mengacu pada prinsip-prinsip epidemiologi penyakit, oleh karena itu batas daerah administratif belum tentu merupakan batas/border bagi karantina pertanian, dan area yang dimaksud karantina Pertanian juga belum tentu merupakan area administratif pemerintahan. Oleh karena itu perlu membangun kerjasama dan koordinasi dalam menuju keberhasilan misi perlindungan sumber daya hayati.

Undang-undang yang mengatur pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu disinkronkan dengan kebijakan nasional di bidang perlindungan kelestarian sumberdaya hayati hewan dan tumbuhan, ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan/keanekaragaman hayati. Kebijakan perlindungan

internasional yang berkaitan dengan implementasi ketentuan SPS dikomunikasikan oleh pemerintah pusat termasuk proses penetapan standar standar teknis yang mengatur perdagangan, dilain pihak Pemerintah Daerah selaku penguasa wilayah berkewajiban meningkatkan akses pasar komoditas pertaniannya dan melindungi sumber sumber produksi serta produktivitas.

Pelaksanaan pemantauan dan pemberantasan hama dan penyakit hewan serta organisme pengganggu tumbuhan didaerah, penyediaan sarana pengendalian penyebaran hama dan penyakit, pemberian rekomendasi instalasi karantina merupakan kewenangan Pemerintah daerah. Oleh karena itu keberhasilan penyelenggaraan perkarantinaan hewan dan tumbuhan akan ditentukan oleh kemampuan Barantan dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemerintah Daerah yang secara teknis dilakukan oleh UPT yang ada di daerah.

Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan selalu aktif dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah baik Pemerintah Kota, kabupaten, maupun Propinsi. Komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin baik harus terus ditingkatkan demi tercapai tujuan bersama yaitu kelestarian sumberdaya hayati sebagaimana diamanatkan Undang undang nomor 16 tahun 1992.

4) *Kebutuhan pelayanan pengguna jasa / customer/Stakeholder*

Penyelenggaraan karantina berkaitan sangat erat dengan **kelancaran arus barang** di pelabuhan dan Bandar udara. Kebijakan karantina yang berdampak menghambat kelancaran arus barang harus dihindari. Hambatan ini bagi dunia usaha diidentifikasi sebagai hal yang tidak ekonomis. Pelayanan yang **efisien** sesuai kebutuhan dunia bisnis merupakan tantangan yang harus dikelola dengan baik

Dalam era reformasi dibidang birokrasi saat ini kebutuhan akan **transparansi** menjadi lebih nyata. Kerjasama dan peningkatan kepercayaan pemangku kepentingan harus mendapat perhatian yang cukup. Kita harus lebih transparan tentang apa yang kita kerjakan,

bagaimana kita mengerjakannya, dan mengapa kita mengambil keputusan bahwa suatu pilihan Keputusan itu adalah yang terbaik.

5) *Tuntutan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)*

UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional – RPJP 2005-2025, BAB IV Tentang Arah, Tahapan dan prioritas Pembangunan Jangka Panjang:

"Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah, agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang bidang lainnya".

Dengan demikian, terdapat korelasi yang kuat antara pewujudan good governance dengan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang. Reformasi Birokrasi disegala bidang merupakan 'Flat Form' pemerintah dalam mencapai tujuan tata kelola pemerintahan yang baik.

6) *Penyesuaian Mekanisme system perlindungan sumberdaya alam hayati.*

Terbitnya UU no 18 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengindikasikan bahwa otoritas veteriner yang akan dibentuk pemerintah adalah merupakan kewenangan pengambilan keputusan tertinggi dibidang kesehatan hewan yang bersifat nasional dan Internasional.

Penyelenggaraan karantina hewan merupakan bagian dari kegiatan 'Pengendalian dan penanggulangan penyakit Hewan' yang merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, **pencegahan**, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan. Yang dimaksud dengan "pencegahan penyakit hewan" adalah Tindakan karantina yang dilakukan dalam rangka mencegah masuknya penyakit hewan dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia atau dari suatu

area ke area lain di dalam negeri, atau ke luarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Manajemen 'border' semata pada saat ini dipandang kurang cukup memadai dari sisi efektifitas maupun efisiensi untuk mencegah masuknya ancaman kelestarian dari luar negeri. Negara tetangga mitra kerja Karantina sebagai contohnya sedang melakukan reformasi didalam system perlindungannya melalui integrasi semua unsur yang tergabung dalam system perlindungan menjadi "Biosecurity Group".

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan eksternal dapat ditentukan beberapa peluang dan tantangan yang akan dihadapi.

B. PELUANG

1. Persyaratan teknis (persyaratan karantina) dipergunakan sebagai instrument teknis perdagangan dunia;
2. Adanya fokus Pemerintah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM 2015-2019) untuk mengatasi krisis pangan, dan target swasembada pangan strategis antara lain Padi, jagung, dan Kedelai;
3. Sistem pengawasan pangan yang ada tidak mampu mencegah masuknya pangan yang tidak sehat (Melamin, dan cemaran pangan lainnya);
4. Kebijakan akses pasar ekspor komoditas unggulan (terutama Horti);
5. Dalam era otonomi fungsi penyelenggaraan karantina masih kewenangan pemerintah pusat;
6. Tersedianya program pendidikan dan pelatihan pegawai di Kementerian Pertanian khususnya di Badan Karantina Pertanian

C. TANTANGAN

1. Tuntutan publik/masyarakat atas penyelenggaraan perkarantinaan yang sesuai dengan kemajuan teknologi, era globalisasi, otonomi daerah dan arah kebijakan pembangunan sistem dan usaha agribisnis

2. Meningkatnya tuntutan konsumen terhadap pangan yang berkualitas, aman, dan sehat untuk dikonsumsi
3. Masih rendahnya pemahaman publik/masyarakat tentang arti pentingnya karantina pertanian
4. Meningkatnya volume dan kompleksitas perdagangan;
5. Meningkatnya ancaman kelestarian sumberdaya alam hayati hewan dan tumbuhan selain HPHK dan OPTK, seperti IAS dan GMO serta ancaman terhadap keanekaragaman hayati;
6. Target implementasi penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (Good Governance), terbitnya SPI, UU administrasi Negara, UU Pelayanan Publik.;
7. Tuntutan kualitas pelayanan (transparansi dan efisiensi);
8. Pemberantasan korupsi;
9. Fungsi otonomi daerah;
10. Adanya Kebijakan zoning dalam importasi produk hewan (daging);

1.4. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Berdasarkan Potensi dan Permasalahan yang ada maka dapat diidentifikasi beberapa faktor kunci keberhasilan Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan dalam kurun perencanaan strategis 2015-2019, antara lain sbb:

1. Memiliki kemampuan dalam deteksi masuknya resiko dengan cepat, tepat dan akurat sehingga mampu dengan efektif mencegah masuk dan menyebarnya ancaman resiko kelestarian sumberdaya pertanian.
2. Memiliki kemampuan didalam mengidentifikasi dan pengklasifikasian resiko, agar pengerahan sumberdaya dapat lebih fokus dan diefisienkan.
3. Memiliki SDM dan Sarana Operasional yang cukup dan berkualitas agar dapat menghasilkan teknik dan metoda yang cepat, akurat serta berdampak minimal pada arus barang dan orang dalam mengidentifikasi dan mengelola resiko dengan efektif agar tidak menimbulkan dampak perekonomian;

BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN

3.1 VISI, MISI DAN NILAI-NILAI

VISI

Visi adalah ***gambaran umum*** masa depan organisasi yang diinginkan dalam 5 tahun ke depan, sedangkan misi organisasi dibidang pemerintahan adalah merupakan ***ungkapan dari tugas pokok dan fungsi*** atau merupakan maksud dari keberadaan organisasi.

Visi Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan adalah:

*“Menjadi Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian yang
tangguh, terpercaya, dan Taat Azas”*

*Dalam menjalankan fungsi Badan Karantina Pertanian di
daerah guna mendukung Perlindungan Kelestarian
Sumberdaya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan, Lingkungan
dan Keanekaragaman Hayati serta keamanan pangan ”*

Pengertian Tangguh dan Terpercaya, dan Taat Azas adalah sebagai berikut:

Tangguh:

Penyelenggaraan karantina pertanian pada hakekatnya adalah pewujudan pertahanan Negara di bidang Kelestarian Sumber daya alam Hayati Hewan dan Tumbuhan. Prinsip pertahanan adalah tangguh menghadapi serangan.

Terpercaya:

Keberhasilan BKP BPN berkaitan dengan peran serta masyarakat dan mitra kerja baik didalam maupun di luar negeri, oleh karena itu setiap

kebijakan dan tindakan BKP BPN perlu mendapat kepercayaan yang tinggi. Kepercayaan akan diperoleh antara lain melalui akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang perkarantinaan dan keamanan hayati

Taat Azas:

Penyelenggaraan Karantina pertanian didasarkan atas peraturan perundang-undangan. Taat azas berarti penyelenggaraan perkarantinaan pertanian di BKP BPN harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MISI

Dengan mempertimbangkan tugas Pokok dan Fungsi, maka Misi Badan Karantina Pertanian ditetapkan adalah:

- 1. Menjalankan kebijakan Badan Karantina Pertanian di tingkat UPT*
 - 2. Melaksanakan tindakan karantina di pintu-pintu pemasukan/pengeluaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung lelestarian sumberdaya hayati dan keamanan pangan.*
 - 3. Memfasilitasi perdagangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan akses pasar komoditas Pertanian*
 - 4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan perkarantinaan pertanian*
 - 5. Meningkatkan Citra dan Kualitas Layanan Publik;*
-

NILAI-NILAI

Nilai – nilai yang ditanamkan dalam melaksanakan tugas di BKP BPN dirumuskan dalam kode etik pegawai Badan Karantina Pertanian yaitu:

1. Integritas
2. Profesional
3. Inovatif
4. Transparan
5. Produktif
6. Religius
7. Kepemimpinan

3.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi memiliki sifat yang relatif sulit diukur oleh karena itu perlu diturunkan/di derivasi menjadi tujuan dan sasaran strategis. Tujuan Merupakan pernyataan tentang apa yang ingin dicapai oleh BKP BPN dalam kurun 5 tahun kedepan. Sesuai Tupoksi BKP BPN, maka hasil yang dapat digambarkan adalah tingkat efektifitas penyelenggaraannya. Tujuan BKP BPN 2015-2019 adalah:

1. Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif

Untuk dapat mengukur keberhasilan visi dan misi maka tujuan harus memiliki indikator keberhasilan, berdasarkan sifat pelaksanaan tugas dan kriteria output yang dihasilkan organisasi yaitu 'sertifikasi karantina pertanian', maka indikator keberhasilan tujuan dapat diidentifikasi sbb:

Sasaran Strategis Kegiatan	Indikator Kinerja
Meningkatnya tindakan karantina	<i>Jumlah sertifikat karantina Impor, ekspor dan Antar Area terhadap media pembawa OPTK dan HPHK melalui pelaksanaan tindakan karantina.</i>
	<i>Jumlah dukungan operasional pemantauan HPHK / OPTK</i>
	<i>Jumlah pengujian laboratorium</i>
	<i>Jumlah dukungan operasional koordinasi pengawasan</i>
	<i>Dukungan Internal Administrasi pengelolaan Sertifikasi Karantina Pertanian.</i>
Terwujudnya good governance & clean government	<i>Dukungan Aparatur Pegawai & Layanan Perkantoran.</i>
Tersedianyasarandanprasaranaperkaraan yang memadai	<i>Jumlah dan jenis sarana, teknologi informasi yang sesuai kebutuhan dan memadai.</i>
	<i>Pengembangan Infrastruktur tanah, gedung/ bangunan/ Instalasi</i>

BAB III PENUTUP

Rencana Strategis Balai Karantina Pertanian Kelas I Balikpapan 2015-2019 (RENSTRA – BKP BPN) merupakan turunan Renstra Badan Karantina Pertanian 2015-2019 dan disusun berdasarkan paket acuan teknis reformasi perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan.

Berdasarkan tahapan implementasi reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran maka tidak tertutup kemungkinan beberapa penyempurnaan akan dilakukan pada Renstra BKP BPN ini mengikuti dinamika strategis yang berkembang.

L A M P I R A N